

## **Aspek Hukum atas Rusaknya Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dan Perlindungan Hukumnya**

**Mutiara Islami<sup>1</sup>, Candra Hayatul Iman<sup>2</sup>, Rahmi Zubaedah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia.

<sup>1</sup> [mutiaraislami2297@gmail.com](mailto:mutiaraislami2297@gmail.com); <sup>2</sup> [candra.hayatul@fh.unsika.ac.id](mailto:candra.hayatul@fh.unsika.ac.id); <sup>3</sup> [rahmizubaedah@yahoo.com](mailto:rahmizubaedah@yahoo.com).

### **Abstract**

*PT. Pegadaian (Persero) is a non-bank financial institution that has a function as an investment intermediary whose ownership is managed by the government through State-Owned Enterprises (BUMN). The responsibility of PT. Pegadaian (Persero) Cikarang Branch has a case for loss and damage to the pledge collateral. Therefore, the authors conducted research to find out more about the responsibilities of PT. Pegadaian (Persero) for the loss and damage of pledged collateral, legal protection for the pawnor (customer), and efforts to resolve disputes over loss and damage to pawning collateral. The research method used is juridical normative, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a set of regulations. Research is obtained from library research and field research, where field research is carried out during the apprenticeship. The responsibility of the pawnshop party for loss and damage to the pledged collateral by providing compensation to customers who lose or damage to the pledged collateral in accordance with the amount of the pledged goods, for dispute resolution can be resolved through district courts or resolved by deliberation, and legal protection exists to the regulations of the financial services authority.*

**Keywords: Responsibility; Customer; Protection.**

### **Abstrak**

PT. Pegadaian (Persero) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki fungsi sebagai perantara investasi yang kepemilikannya dikelola oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikarang mempunyai kasus atas kehilangan dan kerusakan pada barang jaminan gadai. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) atas kehilangan dan kerusakan barang jaminan gadai, perlindungan hukum terhadap pemberi gadai (nasabah), dan upaya penyelesaian sengketa atas kehilangan dan kerusakan barang jaminan gadai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan. Penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dimana penelitian lapangan dilakukan pada saat pemagangan. Tanggung jawab pihak pegadaian terhadap kehilangan dan kerusakan atas barang jaminan gadai dengan memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang kehilangan atau kerusakan atas barang jaminan gadai sesuai dengan jumlah barang gadainya, untuk penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan melalui pengadilan negeri maupun diselesaikan secara musyawarah, dan perlindungan hukumnya terdapat pada peraturan otoritas jasa keuangan.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab; Nasabah; Perlindungan.**

### **A. Pendahuluan**

Pembangunan di dalam bidang ekonomi saat ini menjadi perhatian yang cukup serius. Hal ini mengandung maksud untuk mengejar ketertinggalannya, maka dari itu diterapkan

berbagai kemudahan dan penyederhanaan baik pengaturan maupun pelaksanaannya. Khususnya yang berkaitan dengan permodalan, maka peranan lembaga keuangan bank maupun bukan bank bahkan lembaga perkreditan sangat diperlukan sekali dalam rangka menunjang masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi.

Fungsi dan peranan lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank serta lembaga perkreditan hendaknya lebih ditingkatkan agar semakin mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Lembaga yang dimaksud harus semakin mampu berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif.<sup>1</sup> Oleh karena itu jaringan pelayanan dari lembaga tersebut harus terus ditumbuh kembangkan dan diperluas penyebarannya, dan ditingkatkan efisiensi produktivitas serta keandalannya agar dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air serta segenap lapisan masyarakat sehingga mampu mendorong, merangsang dan menumbuhkan motivasi masyarakat agar mampu berperan serta dalam pembangunan.<sup>2</sup>

PT. Pegadaian (Persero) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki fungsi sebagai perantara investasi yang kepemilikannya dikelola oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

PT. Pegadaian (Persero) yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Umum Pegadaian (Perum Pegadaian) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dan perubahan yang terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan

---

<sup>1</sup>Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Greafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.  
<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 4.

Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan itu dimaksudkan dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.<sup>3</sup>

Kerangka teori adalah perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>5</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.<sup>6</sup>

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang

---

<sup>3</sup>Endang Sri Suwarni, Aidul Fitriadi Ashari, dan Nurhadiantomo, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan*, Jurnal Hukum Perikatan Bagian 3, April 2014, hlm. 35.

<sup>4</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1980, hlm. 102.

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Badung, Bandung, 1986, hlm. 20.

sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya di atas harga yang sesungguhnya.

Dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan suatu tanggungan, tanggungan tersebut dapat berupa materiil (kebendaan) maupun imateriil (perorangan) oleh debitur, yang diserahkan kepada kreditur yang timbul melalui perjanjian utang piutang maupun perjanjian lain yang mengikatnya. Dalam hal ini, tanggungan dimaksudkan sebagai acuan bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya melunasi hutang atau pinjamannya kepada kreditur. Bilamana jika debitur wanprestasi atas kewajibannya maka tanggungan yang telah diserahkan kepada kreditur sebelumnya akan dinilai dalam bentuk uang sebagai pelunasannya.

Penggolongan jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum memuat tentang jaminan yang keberadaannya berdasarkan undang-undang sedangkan jaminan khusus keberadaannya berdasarkan perjanjian. Jaminan khusus yang lahir karena adanya perjanjian berdasarkan kenyataan bahwa pada prinsipnya setiap pemberian kredit harus dengan jaminan, maka jaminan kredit itu sendiri dapat berupa benda atau perorangan.<sup>7</sup>

Gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dari perumusan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberi hak didahulukan (preferensi) kepada pemegang hak gadai atas kreditur lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan. Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

---

<sup>7</sup> Thomas Suyatno, et. All, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 84.

Dalam pengertian lain, gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk jaminan pelunasan suatu utang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan pretasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang debitur.<sup>8</sup>

Hak Pemberi Gadai yaitu pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman dan pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai. Sedangkan kewajibannya yaitu pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

Terdapat tiga permasalahan untuk penelitian yang penulis lakukan yaitu pertama bagaimana tanggung jawab pihak PT. Pegadaian (Persero) terhadap kerusakan dan kehilangan atas barang jaminan gadai? Kedua bagaimana penyelesaian sengketa di PT. Pegadaian (Persero) saat terjadinya kehilangan dan kerusakan pada barang jaminan gadai? Dan yang terakhir ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi gadai (nasabah) jika terjadi kerusakan dan kehilangan atas barang jaminan gadai?

Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pihak PT. Pegadaian terhadap kerusakan dan kehilangan atas barang jaminan gadai. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa di PT. Pegadaian (Persero) saat terjadinya kehilangan dan kerusakan pada barang jaminan gadai. Dan mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemberi gadai (nasabah) jika terjadi kerusakan dan kehilangan atas barang jaminan gadai.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian yang di gunakan dengan berupa penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-

---

<sup>8</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 34.

norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

Spesifikasi Penelitian ialah sifat penelitian yang melekat pada penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang sekedar mendeskriptifkan fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian, dengan maksud untuk mencari jalan penentuan penelitian lebih lanjut ataupun sekedar mencari tahu peristiwa yang terjadi sesungguhnya.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sejumlah kerangka atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang diperoleh dari undang-undang dan peraturan mengikat lainnya, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti melalui penelusuran dari internet seperti kamus, artikel, majalah dan lainnya.

Dalam teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah buku-buku, bahan jurnal, bahan kuliah, jurnal, makalah-makalah, surat kabar, artikel internet dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis buat. Penelitian Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang berasal dari responden dan informan serta studi dokumen yang berasal dari Lokasi di Kantor Pegadaian Cabang Cikarang yang beralamat di Jl. RE. Martadinata No. 17, Karangbaru, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530 yang diperoleh di lapangan guna mendapatkan berbagai data dan informasi. Keterangan tentang pertanggung jawaban terhadap kerusakan atau kehilangan atas barang jaminan pada pegadaian.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh beberapa orang narasumber sebagai responden dan informan yaitu pihak-pihak yang bersangkutan di pegadaian.

Dalam teknik menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan masalah dengan teori yang diperoleh dan merangkainya menggunakan kata-kata atau kalimat terhadap data yang telah ada.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Tanggung jawab Pihak PT. Pegadaian (Persero) Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Atas Barang Jaminan Gadai

Tanggung jawab berdasarkan Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah:

*“Si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya.”*

Pasal 1157 KUHPerdata menentukan bahwa pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu telah terjadi karena kelalaiannya. Berhubungan dengan hal itu, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikarang sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan.

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>9</sup> Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state of fact being responsible)*. Dengan diserahkannya barang jaminan gadai, maka keamanan akan terjaga sebab apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pihak pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah dengan jalan melelang jaminan. Disamping mempunyai hak untuk melelang barang jaminan milik nasabah, pihak pegadaian juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil terhadap barang jaminan yang dikuasainya. Jumlah barang jaminan yang diterima oleh pihak pegadaian sangat banyak. Dengan dikuasainya barang jaminan milik nasabah dibawah penguasaan langsung pihak pegadaian, maka sesuai dengan asas pihak

---

<sup>9</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 1014.

pegadaian harus menjaga keamanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. Dengan demikian apabila barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau kehilangan, pihak pegadaian berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian.

Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung unsur untung rugi bagi pihak pegadaian. Yaitu keamanan kredit terjaga dan dilain pihak adanya beban untuk menjaga barang agar barang jaminan tidak rusak atau hilang. Meskipun pihak pegadaian telah menjaga keselamatan dan keamanan barang jaminan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi kemungkinan adanya kerusakan atau kehilangan barang jaminan tetap terbuka. Terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan atau hilang, pihak pegadaian telah memiliki peraturan tersendiri yang mengatur masalah tersebut, yaitu Pasal 6 ayat (1) Buku Tata Pekerjaan Pegadaian menyebutkan bahwa, uang ganti kerugian hanya dapat dibayar apabila barang jaminan itu mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, basah, dimakan binatang (rayap, tikus, dan sebagainya) atau sebab-sebab lainnya yang dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah oleh pihak pegadaian, seperti kehilangan karena pencurian atau disebabkan karena kekeliruan dari pegawai pegadaian.

Menurut Pasal 13 ayat (2) Aturan Dasar Pegadaian, menyatakan bahwa PT. Pegadaian (Persero) menanggung resiko segala kerusakan pada barang-barang gadai yang terjadi karena kebakaran atau karena sebab lain yang dapat diduga menjadi penyebab kerusakan atau kehilangannya, tetapi jikalau barang turun harganya sebab tidak dirawat tiap harinya maka si pemberi gadai tidak ada hak untuk minta ganti rugi.

Penetapan besarnya ganti kerugian adalah juga ada yaitu sebesar 125% dari harga taksiran atas nilai barang gadai yang bersangkutan, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) Aturan Dasar Pegadaian Jo Pasal 6 ayat (4) Buku Tata Pekerjaan Pegadaian. Apabila hanya mendasarkan atas penetapan besarnya uang pinjaman yaitu untuk golongan A dan B besarnya 80% dari harga taksiran, sedangkan golongan C adalah 89% dari harga taksiran dan untuk golongan D adalah sebesar 85% dari harga taksiran. Mengenai besarnya ganti kerugian pada PT. Pegadaian (Persero) telah ditetapkan sebesar 125% dari harga taksiran. Adapun jangka waktu untuk mengajukan kerusakan adalah pada saat penerimaan barang gadai dari pihak penerima gadai kepada nasabah, sedangkan untuk pembayaran ganti kerugiannya adalah didasarkan hanya atas kerusakan yang ada pada barang gadai, untuk besarnya ganti kerugian tersebut juga sama dengan di atas yaitu 125% dari harga taksiran terhadap bagian yang rusak.

## **2. Penyelesaian Sengketa di PT. Pegadaian (Persero) saat terjadinya kehilangan dan kerusakan pada barang jaminan gadai**

Pihak pegadaian sendiri menyadari resiko terhadap barang jaminan yang diterima apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang jaminan. Pegadaian tetap memberikan ganti kerugian terhadap nasabah yang mengalami kerugian tersebut. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan adanya tuntutan nasabah yang barang jaminannya mengalami kerusakan atau hilang, pihak pegadaian menempuh dengan 2 (dua) jalan, yaitu litigasi dan non litigasi.

Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Non Litigasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diketahui bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.

Pengertian arbitrase tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur tentang bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau pendapat ahli.

Konsultasi, pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas atau meminta pertimbangan atas masalah atau sengketa yang sedang dihadapi untuk dicarikan penyelesaiannya secara bersama. Negosiasi, suatu proses yang berlangsung secara sukarela antara para pihak yang sedang bersengketa, dimana mereka saling bertatap muka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa bantuan pihak lain. Mediasi, bentuk penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, serta tidak sebagai pengambil keputusan karena mediator hanya sebagai fasilitator saja. Konsiliasi, penyelesaian sengketa dengan mempertemukan para pihak yang berselisih dengan didampingi pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif. Konsiliator berkewajiban memberikan anjuran kepada para pihak yang bersengketa. Dan pendapat ahli, pihak konsultan memberikan pendapatnya secara rinci terhadap sengketa yang dimintakan konsultasi, yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian secara non litigasi pada prinsipnya lebih sering dilakukan oleh nasabah dan pihak pegadaian. Prosedur penyelesaian secara kekeluargaan dilakukan dengan cara nasabah yang merasa dirugikan bertemu secara langsung dengan pihak pegadaian sendiri. Keuntungan bagi pihak pegadaian pada hakikatnya bersedia menyelesaikan tuntutan yang diajukan oleh nasabah, oleh karena itu pihak nasabah biasanya akan merasa puas dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan ini.

Dengan kepuasan nasabah ini, para nasabah diberi kesempatan untuk bermusyawarah dan ikut menentukan besarnya nilai ganti kerugian yang mungkin dideritanya. Keuntungan lain adalah citra Pegadaian di mata masyarakat akan menilai bahwa, pegadaian selalu mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti kerugian atas rusak atau hilangnya barang jaminan.

Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Litigasi. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui perdamaian maupun secara arbitrase akan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks PT. Pegadaian yaitu melalui Lembaga Peradilan Negeri.

Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi ini sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak dapat ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan penyelesaian sengketa antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) melalui arbitrase atau peradilan selama ini belum pernah terjadi, hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dikarenakan memerlukan waktu dan biaya yang mahal.

Sehingga diupayakan penyelesaian yang sederhana, murah, dan cepat melalui lembaga mediasi agar hak-hak nasabah dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) adalah melalui musyawarah, melalui mediasi dan arbitrase dan atau peradilan.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Gadai (Nasabah) Jika Terjadi Kerusakan dan Kehilangan Atas Barang Jaminan Gadai**

Mengenai perlindungan nasabah terhadap usaha pegadaian khususnya pegadaian, akhirnya OJK pada tahun 2016 mengeluarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian tersebut. OJK menerbitkan peraturan untuk mendorong pertumbuhan industri gadai sekaligus perlindungan kepada masyarakat khususnya bagi konsumen.<sup>10</sup>

Hal ini merupakan bagian dari perlindungan hukum, jadi perlu diatur dan tidak dapat dikatakan liar. Sehingga mendapatkan perlindungan yang jelas bagi semuanya terutama para nasabah. Supaya tidak banyak praktek-praktek curang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya dengan cara-cara yang tidak etis ataupun diluar aturan dan hanya mementingkan diri sendiri.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam perjanjian gadai menurut peraturan internal PT. Pegadaian yaitu menurut PERDIR 41/DIR I/2017 bahwa setiap barang yang menjadi objek jaminan di PT. Pegadaian akan diasuransikan untuk menjamin keberadaannya barang jaminan tersebut. Dalam mengansuransikan barang jaminan, PT. Pegadaian bekerja sama dengan Sarana Janesia Utama selaku lembaga asuransi untuk barang jaminan Kredit Cepat Aman (KCA).

Namun selain diatur di dalam peraturan internal, perlindungan nasabah berupa asuransi barang jaminan juga diatur di dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/PJOK.05/2016 yaitu: *“Perusahaan pegadaian wajib mengansuransikan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi resiko”*.

Hal ini didasarkan bahwa pegadaian wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan barang (Pasal 25 ayat (1) PJOK No.31/PJOK.05/2016). Dalam hal apabila pihak pegadaian selaku kreditur telah melakukan wanprestasi yaitu menghilangkan atau merusak dan mengurangi nilai barang jaminan, maka pihak pegadaian wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (2) yaitu: *“dalam hal barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak, perusahaan pegadaian wajib menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk barang jaminan berupa perhiasan; atau uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan*

---

<sup>10</sup>( <http://merdeka.com/2016/10/04/aturan-baru-OJK-Usaha-Pegadaian-Swasta-di-Tanah-Air/>, diakses pada 5 November 2020, 13:45)

nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut dijaminkan, untuk barang jaminan selain perhiasan”.

Nasabah sebagai debitur dalam membuat dan menyetujui suatu perjanjian gadai tentulah akan diberikan suatu perlindungan hukum yang akan melindungi hak-hak nasabah dari perbuatan kreditur yang dapat merugikannya (wanprestasi). Dalam hal ini perlindungan hukum diberikan kepada nasabah berdasarkan hukum perdata dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pegadaian berdasarkan peraturan intern dan eksternal yang berlaku di PT. Pegadaian.

Perlindungan hukum wajib diberikan kepada nasabah dalam melakukan perjanjian kredit gadai di PT. Pegadaian (Persero). Pelaksanaan perjanjian kredit gadai aspek yang menentukan adalah tandatangannya perjanjian tersebut. Penandatanganan perjanjian ini dilihat dari aspek hukum perjanjian menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Pada hakekatnya dalam acuan teoritis esensi kehendak yang terwujud dalam bentuk penandatanganan kredit para pihak dalam perjanjian merupakan bukti bahwa keduanya telah sepakat melakukan semua isi perjanjian dengan segala resiko dan konsekuensinya. Kesepakatan tersebut terwujud diketahui dari terbitnya bukti tertulis, yang pada PT. Pegadaian (Persero) disebut Surat Bukti Kredit (SBK).

Perlindungan hukum terwujud apabila efektifitas berfungsinya hukum dalam suatu masyarakat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum warga masyarakat berimplikasi pada penegakan hukum pada masyarakat tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, menegaskan aplikasi pendekatan sistem penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yaitu<sup>11</sup> pertama faktor hukumnya sendiri; dua faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk yang menerapkan hukum; tiga faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau ditetapkan; empat faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum; dan terakhir faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya dan karsa yang didasari oleh rasa manusia didalam pergaulan hidup.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pertama tanggung jawab pihak PT. Pegadaian (Persero) terhadap kehilangan dan kerusakan atas barang jaminan gadai, dengan memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang barangnya hilang atau rusak sesuai dengan jumlah barangnya. Besarnya ganti rugi sesuai aturan

---

<sup>11</sup> *Loc.Cit*

yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero), pihak pegadaian akan mengganti sebesar 125% dan taksiran harga barang jaminan yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak pegadaian jika terjadi kehilangan. Kedua penyelesaian sengketa di PT. Pegadaian (Persero) saat terjadinya kehilangan dan kerusakan pada barang jaminan gadai ialah melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dalam jalur non litigasi terdapat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Namun dalam jalur litigasi selama ini belum pernah terjadi, hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dikarenakan memerlukan waktu dan biaya yang mahal. Ketiga perlindungan hukum terhadap pemberi gadai (nasabah) jika terjadi kerusakan dan kehilangan atas barang jaminan gadai yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 mengeluarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, dimana setiap barang yang akan dijadikan objek jaminan akan diasuransikan berdasarkan hukum gadai untuk menjamin keberadaan barang jaminan tersebut. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2016, pihak pegadaian akan mengganti kerusakan atau kehilangan barang jaminan milik nasabah yang disebabkan oleh kelalaian pegadaian dalam bentuk barang atau uang.

### **Daftar Pustaka**

- CST Kansil. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Endang Sri Suwarni, Aidul Fitriadi Ashari, dan Nurhadiantomo. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan*. Jurnal Hukum Perikatan Bagian 3.
- Rudyanti Dorotea Tobing. (2014), *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Greafika, Yogyakarta,
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Thomas Suyatno. (1991). et. All. *Dasar-Dasar Perkreditan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. (1986) *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bale Badung. Bandung.
- WJS. Poerwadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta.

**Website**

( <http://merdeka.com/2016/10/04/aturan-baru-OJK-Usaha-Pegadaian-Swasta-di-Tanah-Air/>, diakses pada 5 November 2020, 13:45)